



KEKERASAN KOLEKTIF SEBAGAI KEJAHATAN
(SUATU KAJIAN KRIMIONOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM)

¹Iron Fajrul Aslami

¹Universitas Bina Bangsa

Email : ironfajrul.binabangsa@gmail.com

Abstrak

Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat), tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana kajian kriminologi dan filsafat hukum terhadap kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku massa yang muncul dengan sebagai reaksi sosial. Pengaruh Kultur negatif masyarakat turut andil dalam berbagai tindakan kekerasan kolektif yang terjadi. Kenyataan historis dari peristiwa-peristiwa masa lalu turut mencerminkan bagaimana tindakan kekerasan (sikap agresif dan bersemangat memberontak) sebagai hal yang lumrah sebagai budaya internal masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci : Kekerasan Kolektif, Kejahatan

PENDAHULUAN

Berbagai peristiwa muncul yang menunjukkan gerak atau perilaku kekerasan kolektif yang bersifat agresif dan destruktif yang menimbulkan kerugian sosial yang tidak sedikit, adanya peristiwa persekusi, demonstrasi, tawuran anak sekolah, tawuran antar desa, tawuran suporter sepakbola, sampai pada perusakan, penjarahan, pembakaran, penghancuran, penganiayaan, dan pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Dalam timangsa bentuk kekerasan kolektif di Indonesia juga pernah diterpa berbagai isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai kasus kerusuhan seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998, kasus di Situbondo, Banyuwangi, Tasikmalaya, Kalimantan Barat, Ketapang, Sambas, Poso, Ambon, hingga Papua. Peristiwa kekerasan kolektif menjadi merambah ke mana-mana, dengan melampiaskan kebencian dan meluapkan kemarahan seakan-akan bagi kelompok-kelompok masyarakat bahwa hanya kekerasan yang menjadi jalan keluar.

Istilah-istilah yang dipergunakan sangat beragam untuk menyebut tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama, dan tindakan tersebut berbeda dari pola tingkah laku masing-masing individu pemeransertanya. Menurut Mustofa, tingkah-tingkah laku dalam keadaan seperti itu disebut sebagai tingkah laku kolektif (*collective behavior*), tindakan kolektif (*collective action*), tindakan bersama (*joint action*), dinamika kolektif (*collective dynamic*), yang kesemuanya mempunyai makna yang sama. Akan tetapi definisi-definisi tersebut meliputi gejala tingkah laku kolektif yang sangat luas, seperti kepanikan, gerakan sosial, revolusi, pemogokan, bahkan termasuk cita rasa dan mode.

Para pemikir klasik sosiologi sudah memberikan perhatian pada gejala tersebut. Pemikiran Marx tentang tingkah laku kolektif dapat ditemukan dalam karyanya "*The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*", dan "*The Class Struggles in France*" berdasarkan kajiannya terhadap Revolusi Perancis pada Tahun 1848 yang melihat tindakan kolektif sebagai tindakan kelas dalam rangka memperjuangkan kepentingan kelas menghadapi kelas borjuis.

Sementara itu pemikiran Durkheim tentang gejala tingkah laku kolektif dapat ditemukan dalam karyanya "*The Divison of Labor in Society*", "*Suicide*", dan "*The Elementary Forms of the Religious Life*". Durkheim berpendapat bahwa masyarakat akan

selalu mengalami ketegangan karena adanya perjuangan yang terus menerus antara dorongan terjadinya disintegrasi dan dorongan integrasi. Ketidakselarasan antara kepercayaan bersama dengan adanya perbedaan-perbedaan menghasilkan tiga bentuk tindakan kolektif, yaitu tindakan kolektif rutin, tindakan kolektif restoratif, dan tindakan kolektif anomi.

Dalam salah satu karya Soren Kierkegaard yang diberi judul *The Present Age* yang terbit tahun 1843, ia memperingatkan bahwa umat manusia sedang menghadapi munculnya suatu zaman yang penuh dengan proses penyamarataan. Manusia dalam abad ini akan menjelma sebagai manusia massa. Massifikasi dan kolektivisme akan menjadi hantu-hantu yang memusnahkan ketunggalan kepribadian manusia. Ia sudah meramalkan bahwa proses penyamarataan itu akan menyebabkan timbulnya frustrasi yang makin lama makin mendalam karma manusia dicengkeram olehnya. Menurutnyanya : "*The levelling process is not the action of the individual but the work of reflection in the hands of an abstract power. It is therefore possible to calculate the law governing it in the same way that one calculates the diagonal in a parallelogram of forces.*" Proses penyamarataan ini tidak menghiraukan individualitas, perbedaan-perbedaan kualitatif antara seseorang dan lainnya, ketunggalan pribadi, serta penghayatan subjektif. penyamarataan ini berarti bahwa individu pribadi akan ditelan oleh massa dan dihanyutkan dalam gerakan-gerakannya.

Kierkegaard, menyatakan bahwa "*A crowd in its very concept is the untruth by reason of the fact that it renders the individual completely impenitent and irresponsible, or at least weakens his sense of responsibility by reducing it to a fraction.*" Begitu hebatnya daya yang ditimbulkan oleh massa ini, dalam massa yang bersifat menyamaratakan, individu pribadi akan terasing dari dirinya sendiri, mengalami alienasi dan tidak menjalani eksistensinya secara sejati. Dalam massa atau kolektivitas yang menyamaratakan itu manusia bukan saja dirampas ketunggalannya, tetapi juga direduksikan sekadar menjadi suatu fraksi belaka dan bahkan menjadi berkuranglah kesadaran tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep kerumunan (*crowd*) di atas, dapat diambil suatu definisi tentang kelompok pada hakikatnya adalah ketidakbenaran berdasarkan alasan bahwa kenyataannya kelompok itu menjadikan individu sepenuhnya tak bermakna dan tanpa tanggungjawab, atau setidak-tidaknya melemahkan rasa tanggungjawabnya karena dikurangkannya rasa tanggungjawab itu menjadi sebahagian saja.

Salah satu akibat penting yang dibawa oleh peradaban teknologi modern menurut Kierkegaard, ialah berubahnya pandangan dan penghayatan manusia tentang waktu. Manusia modern lebih menatap ke depan; baginya segala kegiatannya diproyeksikan ke masa depan. Manusia modern seolah-olah lengah terhadap kesejarahannya sendiri dan akan sempat merenungi pengalamannya di masa lampau. Akan tetapi lebih dari itu, peradaban teknologi modern telah pula mengubah irama hidup; waktu makin cepat dihayatinya, setiap saat hanyalah sekadar kesempatan untuk dilampaui dalam gerak cepat menuju ke masa depan.

Meningkatnya irama kehidupan seolah-olah telah membuat waktu dihayati sebagai suatu ukuran matematis belaka. Oleh karena hanyut ditelan waktu, manusia tidak lagi sempat untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai pribadi yang khas. Ia tidak sempat berhenti sejenak karena ia cenderung hanyut bersama massa, tergolong pada kelas mana pun ia dalam masyarakatnya. Yang menjadi ciri manusia demikian itu ialah : "... *a lack of expressed personality, the absence of personal originality, a disposition to swim with the current of the quantitative force of any given moment, an extraordinary susceptibility to mental contagion, imitateness, repeatability*". Timbulnya kecenderungan oleh suatu proses demokratisasi serta penyamarataan oleh dominasi massa, hal ini berarti bahwa kebudayaan harus mengorbankan nilai kualitatif demi kepentingan kuantitatif, yaitu sebagai milik orang banyak atau sebagai gejala massal.

Menurut Berdyaev : "*The masses determine what shall be the accepted culture, art, literature, philosophy, science and religion.* " yaitu dimana massa akan menentukan kebudayaan mana yang akan diterima; demikian pula seni, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan ajaran agama. Hal tersebut dalam pandangan Berdyaev, penyebabnya karena kemajuan peradaban modern, maka dapat dikatakan bahwa massa itulah yang akhirnya menentukan apa dan bagaimana ungkapan budaya yang boleh dan harus diterima. Keadaan di atas demikian itu sudah tentu akan menambah frustrasi manusia yang harus menghayatinya sehingga membatasi kebebasannya.

Kolektivisme mengakibatkan hilangnya suatu pusat eksistensi pribadi. Kolektivisme menguatkan anonimitas dan oleh karenanya, tidak mampu menjadikan manusia menghayati dirinya sebagai eksistensi yang bebas. Kolektivitas adalah suatu bentuk impersonalisme. Akan tetapi lebih dari itu kolektivisme cenderung untuk berubah menjadi antipersonalisme. Menghadapi kenyataan ini dalam pandangan Fuad Hasan, Berdyaev rupanya tidak berhasil

untuk merumuskan suatu saran-saran yang mengatakan bahwa, dalam menghayati kenyataan-kenyataan yang menghimpit eksistensi pribadinya yang bebas itu, setiap kali timbul kecenderungan pada manusia untuk memberontak.

Dalam menjelaskan tingkah laku kolektif, Smelser mengulasnya dalam "Theory of Collective Behavior" yang terbit Tahun 1962 dan Charles Tilly dalam "From Mobilization to Revolution" pada Tahun 1978. Smelser menyebutkan adanya faktor-faktor determinan bagi timbulnya tingkah laku kolektif yang meliputi pendorong struktural, ketegangan struktural, penyebarluasan kepercayaan umum, pencetus, mobilisasi, dan bekerjanya pengendalian sosial. Tingkah laku kolektif terjadi karena adanya kelompok yang mengalami ketegangan terakumulasi dengan faktor determinan lain melalui proses nilai tambah. Tilly dalam pola yang sama menyebutkan adanya komponen-komponen tingkah laku kolektif yang meliputi adanya kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri.

Membahas kejahatan kekerasan tidak bisa tidak harus membahas kekerasan terlebih dahulu. Namun demikian membahas kekerasan bukanlah hal yang mudah, sebab kekerasan adalah tindakan agresi yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Misalnya tindakan memukul, menendang, menusuk, menampar, meninju, menggigit adalah tindakan-tindakan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut dapat merupakan tindakan yang normal namun dapat pula merupakan tindakan yang menyimpang. Kenormalan atau penyimpangan dari tindakan-tindakan kekerasan tergantung pada keadaan ketika tindakan tersebut dilakukan. Seseorang yang menggigit ayam goreng untuk dimakan merupakan tindakan agresi normal untuk makan, tetapi seseorang yang menggigit tangan orang lain dalam perselisihan merupakan kekerasan.

Untuk mendefinisikan perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, menurut penulis dibutuhkan ketelitian dan kejelasan yang tegas, karena mengingat kata kolektif/massal dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan Bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial. Menurut hemat penulis perbuatan pidana dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif terdiri dari dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu yaitu pengertian perbuatan pidana dan pengertian kolektif.

Secara etimologi, definisi "kekerasan" dalam kamus besar bahasa Indonesia, ialah : (1) *perihal (yang bersifat, berciri) keras*; (2) *perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau*

barang orang lain; (3) paksaan. Definisi kata kolektif dalam kamus besar bahasa Indonesia : “*secara bersama-sama; secara gabungan.* Apabila digabungkan definisi-definisi kekerasan dengan kata kolektif, yaitu menjadi kekerasan kolektif, maka definisinya adalah tindakan yang dilakukan bersama-sama dalam yang bentuk paksaan dengan perusakan bahkan penganiayaan baik benda atau orang, dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *collective violence*.”

Terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan in ada dua persoalan yang perlu dijernihkan, yaitu pertama, apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan, dan kedua, apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Oleh karena ia tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung pula dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi. Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, dan oleh karena terlalu banyaknya perbedaan dalam motif dan bentuk tindakan dalam kejahatan dengan kekerasan ini, sangatlah sulit untuk rnenentukan kausa kejahatan ini.

Istilah "kekerasan" yang ditempatkan di belakang kata "kejahatan" sering menyesatkan masyarakat pada umumnya. menurut para ahli, "kekerasan" yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenaa itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah "kekerasan" atau "violence" semakin jelas, terutama jika kita menyimak definisi oleh Kadish, yaitu "*all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*".

Bertitik tolak pada definisi-definisi di atas, istilah "kekerasan" (*violence*) dirangkum menjadi suatu tindakan yang menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta,benda, atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi tersebut sangat luas, karena menyangkut pula perbuatan "mengancam" di samping suatu tindakan nyata. Kekerasan

sebagai kejahatan akan selalu dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, kendatipun tingkat dan bentuknya berbeda-beda pada setiap masyarakat, Durkheim menyebutkan kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan tersebut untuk menyanggah bahwa kejahatan bukanlah merupakan kelainan sosial yang harus dimusnahkan atau diberantas. Kenormalan kejahatan semata-mata bahwa keberadaannya atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya.

Menurut Frank Hagan, setiap masyarakat memiliki nilai-nilai budaya, praktik-praktik, dan kepercayaan yang diyakini akan memberikan keuntungan bagi kelompoknya. Masyarakat melindungi nilai-nilai mereka dengan menciptakan norma-norma yang menjadi aturan-aturan dasar atau cara-cara untuk melarang suatu tingkah laku. William Graham Sumner, mengidentifikasi tiga tipe norma, yaitu *folkways*, *mores* (adat istiadat), dan *laws* (hukum). Norma-norma tersebut merefleksikan nilai-nilai budaya dan beberapa norma dipandang lebih penting dibandingkan yang lain. *Folkways* merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak terlalu serius, sedangkan *mores* adalah norma yang serius, yang mengandung evaluasi moral yang sama dengan sanksi hukum. *Folkways* dan *mores* merupakan contoh model informal dari kontrol sosial, sedangkan hukum, yang merupakan aturan tentang perilaku yang terkodifikasi, mewakili model formal dari kontrol. Ketika tipe masyarakat berubah dari tipe masyarakat *gemeinschaft* ke tipe masyarakat *gesellschaft*. maka hukum yang merupakan model kontrol yang formal dianggap sebagai kontrol sosial yang paling efisien karena keberlakuan *mores*, yang merupakan model kontrol yang informal di masyarakat semakin melemah.

Frank Hagan dalam usaha menjelaskan tentang suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terlebih dahulu menjelaskan tentang *deviant behavior*. *Deviant behavior* atau perilaku menyimpang (perilaku tidak normal) adalah sekumpulan aktivitas yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang eksentrik, bahaya, mengganggu, aneh, menjijikkan, dan sejenisnya atau suatu perilaku di luar batas normal toleransi masyarakat.

Berdasarkan rumusan kejahatan seperti di atas, maka yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Ciri

utama pengertian di atas adalah bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, dan sering terjadi di masyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan.

PEMBAHASAN

Dalam kajian sosiologi terapan, sekumpulan orang dapat dilihat sebagai kerumunan (*crowd*) yang merupakan bentuk pengelompokan dari manusia tidak hanya pengelompokan secara fisiknya saja, melainkan juga menunjukkan adanya ikatan-ikatan sosial yang berinteraksi karena adanya perhatian yang sama. Pada kerumunan mempunyai karakteristik tersendiri, antara lain :

1. Adanya kehadiran individu secara fisik dan ukurannya, yang artinya kerumunan itu akan bubar apabila individu-individu yang berkerumunan membubarkan diri.
2. Merupakan kelompok yang tidak terorganisir, oleh karena itu tidak mempunyai pimpinan dan tidak mengenal pembagian kerja maupun sistem pelapisan dalam masyarakat.

Artinya : a. Interaksinya tidak terkontrol, spontan, kabur tidak terduga sama sekali.

b. Setiap Individu yang hadir mempunyai kedudukan yang sama di dalam kerumunan.

Secara psikologis orang yang berada dalam kerumunan orang banyak gampang meniru tindakan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan agresif dan destruktif, disini terjadi proses penurunan intelektual dan moral, serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada dalam kerumunan, yang kadang disertai dengan ketidakpercayaan pada sistem hukum yang berlaku.

Gustave Le Bon dalam studi tentang "*social movement*" menjabarkan bahwa kerumunan massa (*crowds*) berkembang menjadi kerusuhan atau kekerasan massa, disebabkan oleh hilangnya kesadaran massa terhadap kesadaran individu ketika mereka melebur dan terlibat dalam kerumunan, protes atau demonstrasi. Penularan kerumunan akan menghapus semua perbedaan budaya (*cultural*) dan pendidikan di antara anggota kerumunan.

Lebih lanjut Gustave Le Bon, menyebutkan bahwa ciri dari gerakan kolektif memiliki efek penularan (*contagion*) yang sangat cepat; seolah-olah para anggota yang melakukan

gerakan tersebut dihipnotis (*suggestability*): para anggota yang ada di dalamnya seakan-akan hilang identitas dirinya, yang muncul adalah identitas kelompok (*anonymity*). Para anggota yang terlibat dalam tindakan kolektif akan memunculkan suatu kesadaran baru, menumbuhkan keberanian, meningkatkan solidaritas. Individu-individu yang terlibat akan larut dalam berbagai perilaku di mana individu tidak mampu lagi melakukan control terhadap dirinya.

Secara psikologis orang yang berada dalam kerumunan orang banyak gampang meniru tindakan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan agresif dan destruktif, disini terjadi proses penurunan intelektual dan moral, serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada dalam kerumunan, yang kadang disertai dengan ketidakpercayaan pada sistem hukum yang berlaku. Banyak pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekedar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Kebanyakan *collective violence* merupakan ledakan spontan dari kelompok yang kecewa, tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil.

Sulit dan kompleksnya untuk mengenali penyebab/faktor yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dalam penanganan hukum pidana, sehingga tidak ada yang mutlak atau dapat disamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tentang hal-hal apa yang melatarbelakanginya. Menurut Romli Atmasasmita dengan melihat fenomena kejahatan, kekerasan khususnya dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif cukup banyak terkandung perbedaan dalam motif dan maksudnya. Selain itu, perbuatan pidana massal ini juga melahirkan bentuk-bentuk tindakan/perbuatan yang bervariasi dan kompleks sehingga sangat sulit untuk menentukan kausa kejahatan.

Bagaimana kerumunan dapat berubah menjadi suatu tindakan kolektif dapat dilihat dalam konsep kerumunan oleh Mayor Polak, yang membagi dalam dua jenis, yaitu : (1) *kerumunan yang menjadi aktif*; dan (2) *Kerumunan yang tinggal ekspresif*. Pada kerumunan yang bersifat aktif timbulnya secara spontan bersifat emosional dan impulsif. Karena tidak adanya organisasi, maka tidak ada pembagian kerja serta aturan-aturan, maka kerumunan ini biasanya bersifat destruktif. Apabila telah timbul sifat dan akibat yang destruktif, maka kewajiban hukum pidana untuk mengambil alih dalam tujuannya sebagai pencegahan dan penanggulangan.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, Bentuk kejahatan dengan kekerasan biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan belakangan ini tampaknya dapat dijelaskan dengan dan Soekanto di atas, bahwa kekerasan bisa diawali kebencian terhadap struktur yang menuntut tanggung jawab struktur atas suatu keadaan, situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang sebenarnya secara implisit termuat tuntutan-tuntutan perumusan ulang nilai-nilai dan norma-norma; baik nilai-nilai dan norma-norma politik, ekonomi dan hukum ke arah yang lebih terbuka, demokratis, adil dan berkepastian.

Kekerasan kolektif dapat dijelaskan juga dengan menggunakan *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial). Pengertian Teori Kontrol (*control theory*) menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian “Teori Kontrol Sosial” atau “*Social Control Theory*” menunjuk kepada pembahasan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

Pada dasarnya teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum/mengapa orang taat kepada hukum. Salah satu teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan/penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik

netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.¹

KESIMPULAN

Pengaruh Kultur negatif sebagaimana masyarakat di Indonesia ikut andil dalam berbagai tindakan kekerasan kolektif yang terjadi. Kenyataan historis dari peristiwa-peristiwa masa lalu turut mencerminkan bagaimana tindakan kekerasan (sikap agresif dan bersemangat memberontak) sebagai hal yang lumrah sebagai budaya internal masyarakat. Selain faktor budaya, tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah tentu saja menjadi permasalahan yang tidak dapat dikesampingkan. Permasalahan ekonomi (kemiskinan dan kesulitan hidup) seperti sekarang ini menjadi kondisi objektif yang dapat menyulut terjadinya kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial.

Nilai-nilai positif baik dari agama maupun norma adat/budaya menjadi tidak berdaya apabila menghadapi kolektivitas dalam bentuk kerumunan. Kolektivisme mengakibatkan hilangnya suatu pusat eksistensi pribadi. Kolektivisme menguatkan anonimitas dan oleh karenanya tidak mampu menjadikan manusia menghayati dirinya sebagai eksistensi yang bebas. Ketidakberdayaan faktor internal dan eksternal dalam menghadapi kerumunan, mengakibatkan massa semakin tergerak dan hanyut untuk melakukan kekerasan kolektif, maka dengan itu diperlukan suatu formulasi yang menyeluruh terhadap kekerasan kolektif yang berakibat adanya kerugian materiil dan imateriil dengan proses penegakan hukum dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Fuad Hassan, *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 2005).
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kumpulan Artikel Kriminologi*, (Jakarta : Pascasarjana FHUI, 2003).
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Ed, *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, (Djambatan Jakarta, 2004).

¹ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*, Hlm. 31.

- Muhammad Mustofa, “ Penjelasan Teoritis Tawuran Antar Pelajar Di Jakarta”, dalam Adrianus Eliasta Meliala, Et.al, *Bunga Rampai Kriminologi : Dari Kejahatan & Penyimpangan, Usaha Pengendalian, Sampai Renungan Teoritis*, (Jakarta : Departemen Kriminologi FISIP-UI, 2010).
- Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982).
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT. Eresco, 1992).
- Sanford H. Kadish , *Encyclopedia of Crime and Justice*. (New York : a Division of Macmillan, 1983).
- Tb. Ronny Nitibaskara, “Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologis (Suatu Pendekatan Interdisipliner) dalam *Kumpulan Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum Atas Kejahatan KKN dan Kekerasan Massal*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, tanggal 27 April 2001).
- _____, “*Ketika Kejahatan Berdaulat*”, (Jakarta : Peradaban, 2001).
- Thomas Santoso, Ed., *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pusataka, 2001).
- Insitut Titian Damai dan Imparsial mencatat hanya 28 persen dari seluruh jumlah kekerasan diselesaikan melalui pengadilan. http://nasional.vivanews.com/news/read/21248-penghakiman_massa_kekerasan_terbanyak, diunduh 12 Februari 2019.
- Polisi: Kekerasan Kolektif Suporter Terbangun di Media Sosial. <https://news.detik.com/berita/3244398/polisi-kekerasan-kolektif-suporter-terbangun-di-media-sosial>, diunduh pada 17 Desember 2018.